

REGULASI PEMBUATAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM DI KOTA BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG, DAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rahmadhea Wiwi Herdiana Putri^{1*}, Steffi Rifasa², Ira Dewi Rachmadhiani³, Sophan Yahya Warnasouda⁴, Alma Lucyati⁵

Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Bandung^{1,2,3,4,5}

*Corresponding Author : rahmadhea2015@gmail.com

ABSTRAK

Setiap dokter di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagai salah satu syarat perlindungan hukum dalam menjalankan praktiknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. SIP berfungsi sebagai bukti seorang dokter telah memenuhi standar kompetensi dan diizinkan untuk memberikan layanan medis kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur regulasi pembuatan SIP di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, serta perbedaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel terdiri dari unit perizinan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP di masing-masing daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen sekunder. Hasil menunjukkan bahwa pembuatan SIP dilaksanakan secara online melalui DPMPTSP masing-masing daerah dengan proses verifikasi oleh DPMPTSP (administrasi) dan Dinas Kesehatan (teknis) hingga penerbitan digital. Persyaratan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun terdapat perbedaan persyaratan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan otonomi daerah. Kendala yang ditemukan mencakup masa transisi aturan SKP, permohonan mendekati tenggat waktu, serta tingginya jumlah permohonan di tengah keterbatasan SDM, yang terkadang di beberapa daerah menyebabkan keterlambatan penerbitan SIP. Disimpulkan bahwa regulasi SIP serupa di ketiga daerah dengan perbedaan persyaratan tambahan. Diperlukan penyamarataan kebijakan dan sistem terintegrasi antara Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan SISDMK untuk meningkatkan efisiensi.

Kata kunci : otonomi daerah, surat izin praktik dokter

ABSTRACT

Every doctor in Indonesia is required to have a Medical Practice License (Surat Izin Praktik/SIP) as a legal protection requirement when practicing, as regulated in Law No. 29 of 2004 on Medical Practice and Law No. 17 of 2023 on Health. The SIP serves as evidence that a doctor has met competency standards and is authorized to provide medical services to the public. This study aims to identify the regulatory flow for issuing the SIP in Bandung City, Bandung Regency, and West Bandung Regency, as well as the differences between these regions. The research method used is a descriptive qualitative approach with purposive sampling technique. The samples consist of licensing units from the Health Office and DPMPTSP in each region. Data were collected through interviews and secondary document analysis. The findings indicate that the SIP issuance is conducted online through the respective DPMPTSP of each region with verification processes by DPMPTSP (administrative) and the Health Office (technical) until the digital issuance. The requirements are in accordance with Law No. 17 of 2023, but there are additional requirements adjusted to the regional needs based on regional autonomy. Challenges encountered include the transitional period of SKP regulations, applications close to the deadline, and the high number of applications amid limited human resources, which sometimes cause delays in SIP issuance in some areas. It is concluded that the SIP regulations are similar in the three regions, with differences in additional requirements. Standardizing policies and creating an integrated system between the Health Office, DPMPTSP, and SISDMK is necessary to improve efficiency.

Keywords : regional autonomy, doctor's practice license

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan praktiknya, dokter tidak hanya harus memiliki keterampilan medis yang tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan moral profesi. Dokter juga mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal perizinan praktik. Salah satu syarat utama bagi seorang dokter untuk bisa berpraktik secara legal adalah memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP berfungsi sebagai bukti seorang dokter telah memenuhi standar kompetensi dan diizinkan untuk memberikan layanan medis kepada masyarakat (Pranata, Sudiarta, & Dahana, 2017). SIP diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang “Praktik Kedokteran” yang menyatakan “setiap dokter wajib memiliki izin sebelum menjalankan praktik medis”. Regulasi ini diperkuat dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023 tentang “Kesehatan” yang memperbarui beberapa ketentuan mengenai perizinan tenaga medis. Tujuan dari regulasi ini adalah memastikan setiap dokter bekerja sesuai standar profesi dan bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. Selain itu, SIP juga berfungsi untuk melindungi pasien dari kemungkinan malpraktik yang dapat merugikan kesehatan mereka (Noorsanti & Yudhanti, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan kebijakan mengenai SIP telah diterapkan untuk menyederhanakan proses perizinan. Salah satu perubahan yang signifikan adalah peralihan pengelolaan izin dari Dinas Kesehatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Dengan sistem baru ini, dokter dapat mengajukan permohonan SIP secara online, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, perbedaan kebijakan di setiap daerah sering kali menjadi kendala dalam proses penerbitan SIP. Penerapan kebijakan desentralisasi dalam penerbitan SIP menyebabkan variasi dalam prosedur dan waktu penyelesaian di setiap daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini sering kali menyebabkan ketidakonsistenan dalam pelaksanaan regulasi. Akibatnya, dokter sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh izin praktik tepat waktu, yang berdampak pada pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Beberapa daerah menerapkan syarat tambahan yang berbeda, sehingga dokter harus menyesuaikan diri dengan kebijakan setempat (Pranata, Sudiarta, & Dahana, 2017).

Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berakibat pada hukuman pidana hingga satu tahun penjara atau denda sebesar seratus juta rupiah. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik medis yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi membahayakan pasien. Sanksi tegas ini juga menjadi peringatan bagi tenaga medis untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku dalam praktik kedokteran. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting dalam menjaga kualitas serta keamanan layanan kesehatan di Indonesia (Rijal, 2021). Pengendalian penerbitan SIP di tiga daerah: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat akan diselidiki dalam studi ini sehubungan dengan isu yang diangkat. Meskipun ketiga daerah tersebut berada dalam satu provinsi yang sama, tujuan dari studi ini ialah memahami bagaimana peraturan yang mengatur penerbitan SIP di masing-masing daerah berbeda. Analisis ini akan melihat sejauh mana keseragaman kebijakan dalam penerapan regulasi SIP di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah ada hambatan yang dihadapi tenaga medis dalam mengurus izin praktik mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan terkait penerbitan SIP di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian dilakukan untuk memahami implementasi regulasi Surat Izin Praktik (SIP) dokter umum di tiga wilayah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Populasi dalam penelitian ini meliputi instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan


praktik dokter, sementara sampelnya ditentukan secara purposive, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari masing-masing daerah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari instansi terkait, serta dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai SIP. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator kebijakan perizinan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga telah melalui proses uji etik dari institusi terkait untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara etis dan profesional

HASIL


Regulasi Pembuatan Surat Izin Praktik Dokter Umum di Kota Bandung

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Agustus 2024. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi dan wawancara di Dinas Kesehatan Kota Bandung serta DPMPTSP Kota Bandung. Regulasi perizinan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bandung berada di bawah Seksi Jaminan Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan (JPRK) di Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK). DPMPTSP Kota Bandung juga memiliki peran penting dalam sistem perizinan terpadu di wilayah ini. Perizinan kesehatan merupakan ranah Bidang Perizinan C di DPMPTSP Kota Bandung. Regulasi pembuatan SIP di Kota Bandung mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang “Kesehatan”. Wawancara dengan Sub Koordinator JPRK Dinas Kesehatan Kota Bandung, mengungkapkan bahwa sebelumnya perizinan SIP memerlukan rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun, kini seluruh perizinan dialihkan ke DPMPTSP untuk menyederhanakan proses.

Bedasarkan wawancara dengan Bidang Perizinan C DPMPTSP Kota Bandung, perizinan SIP telah terintegrasi dalam sistem online “Hayu Gampil”. Sebelum adanya sistem ini, pemohon harus mendapatkan surat pernyataan pemenuhan dokumen dari Dinkes dan menyerahkan dokumen secara langsung. Meski kini perizinan dikelola DPMPTSP, Dinkes tetap berperan dalam verifikasi dan validasi data pemohon. Sejak 2021, semua proses dilakukan secara digital, kecuali untuk praktik mandiri yang masih membutuhkan verifikasi lokasi oleh Puskesmas setempat.



Gambar 1. Prosedur Lama Pembuatan SIP Dokter Umum Kota Bandung



Gambar 2. Prosedur Baru Pembuatan SIP Dokter Umum Kota Bandung

Observasi terhadap sistem “Hayu Gampil” menunjukkan bahwa pemohon harus memiliki akun dan masuk ke sistem menggunakan NIK kemudian memilih jenis izin yang dibutuhkan dan mengunggah persyaratan yang terlampir. Persyaratan SIP kini lebih sederhana sesuai UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, seperti penghapusan rekomendasi organisasi profesi yang digantikan dengan Satuan Kredit Profesi (SKP). Proses pengajuan SIP akan selesai dalam tujuh hari kerja tanpa biaya. Persyaratan berbeda untuk pengajuan baru dan perpanjangan SIP, dengan tambahan dokumen bagi dokter yang ingin praktik mandiri.

Izin Dokter Umum 1

Dokumen Persyaratan Perijinan Baru

1. Scan Fotocopy/Salinan STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli atau e-STR (str elektronik)
2. Scan e-KTP Pemohon
3. Scan NPWP Pemohon
4. Scan Kartu Kepesertaan BPJS/KIS
5. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik bermaterai Rp 10.000
6. Scan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan yang masih berlaku atau dokumen pengganti lainnya
7. Scan SIP yang dimiliki dan masih berlaku atau surat pernyataan tidak memiliki SIP di tempat lain
8. Scan Pas photo latar merah (Format : JPG/PNG)
9. Scan Bukti Pemenuhan Kompetensi (Nakes dan Named yang memiliki STR seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum 8 Agustus 2023)

Catatan :

Gambar 3. Persyaratan Perizinan Baru Dokter Umum Kota Bandung

Izin Dokter Umum 1

Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan

1. Scan Fotocopy/Salinan STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli atau e-STR (str elektronik)
2. Scan e-KTP Pemohon
3. Scan NPWP Pemohon
4. Scan Kartu Kepesertaan BPJS/KIS
5. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik bermaterai Rp 10.000
6. Scan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan yang masih berlaku atau dokumen pengganti lainnya
7. Scan SIP yang dimiliki dan masih berlaku atau surat pernyataan tidak memiliki SIP di tempat lain
8. Scan Pas photo latar merah (Format : JPG/PNG)
9. Scan Bukti Kecukupan SKP dan/atau Scan Surat Pernyataan Komitmen Memenuhi Jumlah SKP bagi Nakes/Named yang belum memenuhi kecukupan SKP
10. Scan Surat pernyataan kecukupan SKP

Catatan :

Gambar 4. Persyaratan Perpanjangan Perizinan Dokter umum Kota Bandung

Izin Praktik Mandiri Dokter Umum 1

Dokumen Persyaratan Perijinan Baru

1. Scan Fotocopy/Salinan STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli atau e-STR (str elektronik)
2. Scan e-KTP Pemohon
3. Scan NPWP Pemohon
4. Scan Kartu Kepesertaan BPJS/KIS
5. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP (masa berlaku 3 bulan)
6. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik Mandiri bermaterai Rp 10.000
7. Scan Denah Ruangan
8. Scan SIP yang dimiliki dan masih berlaku atau surat pernyataan tidak memiliki SIP di tempat lain
9. Scan Pas photo latar merah (Format : JPG/PNG)
10. Scan Bukti Pemenuhan Kompetensi (Nakes dan Named yang memiliki STR seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum 8 Agustus 2023)

Catatan :

Gambar 5. Persyaratan Perizinan Baru Praktik Mandiri Dokter Umum Kota Bandung

Izin Praktik Mandiri Dokter Umum 1

Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan

1. Scan Fotocopy/Salinan STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli atau e-STR (str elektronik)
2. Scan e-KTP Pemohon
3. Scan NPWP Pemohon
4. Scan Kartu Kepesertaan BPJS/KIS
5. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP (masa berlaku 3 bulan)
6. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik Mandiri bermaterai Rp 10.000
7. Scan Denah Ruangan
8. Scan SIP yang dimiliki dan masih berlaku atau surat pernyataan tidak memiliki SIP di tempat lain
9. Scan Pas photo latar merah (Format : JPG/PNG)
10. Scan Bukti Kecukupan SKP dan/atau Scan Surat Pernyataan Komitmen Memenuhi Jumlah SKP bagi Nakes/Named yang belum memenuhi kecukupan SKP
11. Scan Surat pernyataan kecukupan SKP

Catatan :


Gambar 6. Persyaratan Perpanjangan Perizinan Praktik Mandiri Dokter Umum Kota Bandung

Kota Bandung memiliki persyaratan tambahan yang tidak ada di daerah lain, seperti kepesertaan aktif BPJS dan NPWP untuk kepatuhan pajak dua tahun terakhir. Persyaratan ini merupakan hasil kerja sama antara instansi terkait dan telah menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kota Bandung. Pengawasan terhadap dokter yang memiliki SIP dilakukan oleh Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Bandung. Jika ditemukan pelanggaran, Dinkes akan mengajukan permohonan pencabutan SIP ke DPMPTSP. Hambatan utama dalam proses penerbitan SIP mencakup kesalahan sistem, ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan daerah, pemenuhan SKP yang belum terpenuhi oleh pemohon. Serta perubahan sistem Surat Tanda Registrasi (STR) dari manual ke elektronik yang menyulitkan pemantauan dokter dengan praktik lebih dari tiga tempat. Meskipun terdapat kendala, regulasi terbaru membawa manfaat, seperti proses lebih cepat dan administrasi yang lebih sederhana. Dengan adanya layanan pengaduan dari DPMPTSP dan Dinas Kesehatan, diharapkan implementasi regulasi SIP semakin efektif di masa mendatang.

Regulasi Pembuatan Surat Izin Praktik Dokter Umum di Kabupaten Bandung


Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Agustus 2024. Dilakukan di DPMPTSP Kab. Bandung. Regulasi pembuatan SIP Dokter Umum berada di bawah Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Proses ini ditangani oleh Penata Perizinan Ahli Muda. Pembuatan SIP di Kabupaten Bandung dilakukan melalui sistem "Samirindu Pasti Bedas," sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang Penata Perizinan Ahli Muda di DPMPTSP

Kabupaten Bandung. Sistem ini memungkinkan pemohon untuk mengajukan perizinan secara digital, sementara Dinas Kesehatan tetap bertanggung jawab atas verifikasi teknis dokumen.



Gambar 7. Prosedur pembuatan SIP Dokter Umum Kabupaten Bandung

Observasi terhadap platform "Samirindu Pasti Bedas" menunjukkan bahwa pemohon harus membuat akun sebelum dapat mengakses layanan perizinan. Setelah login, pemohon memilih jenis perizinan yang diinginkan dan mengunggah dokumen persyaratan yang mencakup surat keterangan kesehatan terbaru, surat persetujuan dari atasan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah, serta surat keterangan dari Dinas Kesehatan terkait status praktik. Selain itu, pemohon SIP wajib membuat surat pernyataan kesanggupan membina dua posyandu dan satu UKS. Untuk praktik mandiri, diperlukan tambahan rekomendasi izin praktik dan hasil visitasi dari Puskesmas setempat.




Gambar 8. Persyaratan Perizinan SIP Baru Dokter Umum Kabupaten Bandung

Regulasi terbaru berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 menghapus persyaratan rekomendasi organisasi profesi. Sebelum regulasi ini berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi merupakan syarat utama, namun kini telah dihilangkan guna menyederhanakan proses perizinan tenaga medis. Kabupaten Bandung telah menyesuaikan persyaratan SIP dengan kebijakan baru ini. Pembuatan SIP di Kabupaten Bandung tidak dipungut biaya dan hanya melibatkan Dinas Kesehatan serta Puskesmas dalam proses verifikasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya jumlah permohonan sering kali menyebabkan proses perizinan melampaui waktu standar delapan hari kerja. Hambatan teknis lainnya termasuk gangguan sistem dan alur delegasi perizinan yang masih perlu diperbaiki. DPMPSTP berharap

sistem notifikasi dalam "Samirindu Pasti Bedas" dapat dioptimalkan agar pemohon dapat segera merespons revisi dokumen dan mempercepat proses penerbitan SIP.



Regulasi Pembuatan Surat Izin Praktik Dokter Umum Kabupaten Bandung Barat

SIP dikeluarkan oleh Seksi Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tempat penelitian ini dilakukan antara bulan Februari - Agustus 2024. Pembuatan SIP di Kabupaten Bandung Barat dilakukan secara online melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang Penata Perizinan Ahli Muda di DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat. Meskipun DPMPTSP bertanggung jawab atas perizinan, Dinas Kesehatan tetap berperan dalam verifikasi teknis dokumen pemohon. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik dengan memungkinkan pemohon mengakses layanan secara daring tanpa perlu hadir langsung.





Gambar 9. Prosedur Pembuatan SIP Dokter Umum Kab. Bandung Barat

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, persyaratan pembuatan SIP telah disesuaikan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang "Kesehatan." Pemohon wajib mendaftar di website MPP dan memilih jenis layanan, yaitu SIP untuk fasilitas kesehatan atau praktik mandiri. Persyaratan SIP baru berbeda dengan perpanjangan, khususnya terkait pemenuhan kompetensi dan Surat Keterangan Pendidikan (SKP). Untuk perpanjangan SIP, pemohon harus melampirkan bukti kecukupan SKP yang akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Terdapat tambahan persyaratan bagi pemohon SIP Dokter Praktik Mandiri. Selain persyaratan umum, pemohon harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Surat ini memastikan bahwa praktik dokter mandiri tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Proses pembuatan dan penerbitan SIP di Kabupaten Bandung Barat membutuhkan waktu maksimal 11 hari kerja, meskipun dalam beberapa kasus izin dapat diterbitkan lebih cepat. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk pembuatan SIP, dengan informasi prosedur dan biaya tersedia secara transparan di website resmi MPP Kabupaten Bandung Barat.

| # | Persyaratan | Keterangan | File |
|---|--|---|---|
| 1 | Surat Tanda Registrasi (STR) | - | - |
| 2 | Surat Keterangan Tempat Praktik | - |  |
| 3 | Bukti Pemenuhan Kompetensi (diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenkes) | Untuk yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (8 Agustus 2018) | - |
| 4 | SIP ke-1 (untuk pengajuan SIP ke-2) dan SIP ke-1 dan 2 (untuk pengajuan SIP ke-3) | - | - |
| 5 | Pas Foto 4X6 | Foto Formal Berlatar Belakang Warna Merah | - |
| 6 | Kartu Tanda Penduduk (KTP) | - | - |
| 7 | Ijazah Profesi | - | - |
| 8 | Surat Keterangan Sehat Terbaru (3 Bulan Terakhir) | - | - |
| 9 | Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) & Surat Pernyataan yang Menyatakan Sudah Cukup SKP | Untuk PERPANJANGAN |  |

Gambar 10. Persyaratan Surat Izin Praktik Dokter umum di Faskes Kabupaten Bandung Barat

| # | Persyaratan | Keterangan | File |
|---|--|---|---|
| 1 | Surat Tanda Registrasi (STR) | - | - |
| 2 | Surat Keterangan Tempat Praktik | - |  |
| 3 | Bukti Pemenuhan Kompetensi (diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenkes) | Untuk yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (8 Agustus 2018) | - |
| 4 | SIP ke-1 (untuk pengajuan SIP ke-2) dan SIP ke-1 dan 2 (untuk pengajuan SIP ke-3) | - | - |
| 5 | Pas Foto 4X6 | Foto Formal Berlatar Belakang Warna Merah | - |
| 6 | Kartu Tanda Penduduk (KTP) | - | - |

| | | | |
|----|--|---------------------------------|--|
| 7 | Ijazah Profesi | - | - |
| 8 | Surat Keterangan Sehat Terbaru (3 Bulan Terakhir) | - | - |
| 9 | Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) & Surat Pernyataan yang Menyatakan Sudah Cukup SKP | Untuk PERPANJANGAN |  |
| 10 | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | dari Dinas Lingkungan Hidup KBB | - |
| 11 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | - | - |
| 12 | Rekomendasi dan BAP Puskesmas | - | - |

Gambar 11. Persyaratan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri di Kabupaten Bandung Barat

Pengawasan terhadap dokter yang telah memiliki SIP berada di bawah Dinas Kesehatan, khususnya bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK). Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya informasi yang diterima oleh pemohon, terutama terkait sistem SISDMK. DPMPTSP dapat memverifikasi data SKP, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengelola sistem tersebut. Sering kali terdapat ketidaksesuaian data SKP pemohon dengan yang tercatat dalam sistem pusat, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses perizinan. Meski masih dalam masa transisi, DPMPTSP berharap regulasi ini dapat terus diperbaiki agar semakin memudahkan tenaga medis dalam memperoleh SIP.

Tabel 1. Rangkuman Perbedaan atau Persamaan Regulasi Pembuatan SIP

| | Kota Bandung | Kabupaten Bandung | Kabupaten Bandung Barat |
|----------------------|---|--|--|
| Tempat pembuatan SIP | DPMPTSP Kota Bandung | DPMPTSP Kabupaten Bandung | DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat |
| Prosedur | Diakses secara online melalui website DPMPTSP “Hayu Gampil” → memilih jenis praktik (Dokter Praktik Faskes atau Dokter Praktik Mandiri) → memenuhi persyaratan → DPMPTSP verifikasi administratif dan verifikasi teknis oleh DINKES → Jika lolos, DPMPTSP mengeluarkan nomor registrasi → Pemohon mengisi survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) → DPMPTSP verifikasi akhir dan ditandatangani Kepala Bidang → SIP diterbitkan → Pemohon mencetak SIP secara mandiri | Diakses secara online melalui website DPMPTSP Kabupaten Bandung yaitu “Samirindu Pasti Bedas” → Memilih jenis izin (Dokter umum atau Dokter spesialis) → memenuhi persyaratan → verifikasi secara administrasi oleh DPMPTSP → Berkas permohonan dikirim ke Dinkes untuk verifikasi teknis → disetujui dan ditandatangani → SIP diterbitkan → Pemohon mencetak SIP secara mandiri | Diakses secara online melalui website MPP Kab. Bandung Barat → memenuhi persyaratan → berkas dikirim ke Dinkes untuk verifikasi secara administrasi oleh DPMPTSP → Draft SIP diperiksa oleh petugas → Ditandatangani Kepala Bidang → SIP diterbitkan → Pemohon mencetak SIP secara mandiri |
| Persyaratan | Persyaratan wajib sesuai dengan Undang-undang Persyaratan khusus : Kartu kepesertaan BPJS dan NPWP Persyaratan khusus dokter praktik mandiri : menyertai denah ruangan tempat praktik | Persyaratan wajib sesuai dengan Undang-undang Persyaratan yang membedakan : Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter/dokter gigi yang bekerja pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah. | Persyaratan wajib sesuai dengan Undang-undang Persyaratan yang membedakan : Menyertakan ijazah profesi Izin persetujuan bangunan gedung/IMD (Praktik mandiri) |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| | | Surat keterangan dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/sudah berpraktik di wilayah kabupaten/kota bagi Nakes/Named dengan KTP Luar Kabupaten Bandung | Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat dan harus menyertai rekomendasi dan BAP Puskesmas. (Praktik Mandiri) |
| | | Surat keterangan dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/sudah berpraktik di wilayah kabupaten/kota bagi Nakes/Named dengan KTP Luar Kabupaten Bandung | Surat pernyataan kesanggupan membina 2 posyandu dan 1 UKS diketahui Kepala Puskesmas |
| | | Persyaratan untuk praktik mandiri : | Surat rekomendasi izin praktik dan lembar hasil visitasi UPDT Yankes/Puskesmas sesuai dengan kedudukan tempat praktik mandiri kemudian persyaratan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani diatas materai. |
| Waktu | 7 hari kerja | 8 hari kerja | 11 hari kerja |
| Biaya | tidak ada biaya | tidak ada biaya | tidak ada biaya |
| Dasar Hukum | UU No.17 Tahun 2023 tentang “Kesehatan” dan Surat Edaran Kemenkes PERMENKES No. 14 Tahun 2021 tentang “standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” | Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Kemenkes | Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Kemenkes |
| Pengawasan dan Evaluasi | Bidang SDM (Sumberdaya dan Kesehatan) Dinas Kesehatan Kota Bandung | Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung | Dinas kesehatan Kabupaten Bandung Barat |
| Pihak lain yang terlibat | Dinas Kesehatan, Puskesmas untuk dokter praktik mandiri dan PKS (Pihak Kerja Sama) yaitu dengan BPJS dan Dirjen Pajak | Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk dokter praktik mandiri | Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk dokter praktik mandiri |
| Hambatan dan Kendala | Sistem error Sinkronisasi aturan Pemenuhan SKP | Perubahan regulasi SOP dan Kertebatasan SDM | Informasi terkait persyaratan tidak |

| | | |
|---|---|---|
| Pengajuan perpanjangan yang terlalu mepet | Gangguan teknis sistem dan pelayanan sistem | sepenuhnya tersampaikan kepada pemohon. |
| Kekhawatiran tenaga kesehatan (Nakes) yang berpraktik lebih dari batas yang diperbolehkan karena saat ini tidak lagi memerlukan lampiran STR legalisir asli | Pemohon mendelegasikan pembuatan SIP kepada orang lain. | Pemenuhan SKP |
| | Pemenuhan SKP | Pengajuan perpanjangan yang terlalu mepet |

PEMBAHASAN

Peraturan serupa berlaku untuk proses aplikasi SIP Dokter Umum di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. DPMPTSP di masing-masing daerah bertanggung jawab untuk menerbitkan izin. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perizinan tenaga medis. Kebijakan ini didasarkan pada undang-undang terbaru yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2023. Pemerintah berharap untuk meningkatkan standar umum layanan kesehatan dengan strategi ini. Ketentuan perizinan tenaga medis telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1911/2023. Dalam regulasi ini, Dinas Kesehatan masih berperan sebagai verifikator teknis dalam penerbitan SIP dokter umum. Perbedaan utama dalam prosedur perizinan di tiap daerah adalah sistem online yang digunakan. Kota Bandung menggunakan "Hayu Gampil," sedangkan Kabupaten Bandung menggunakan "Samirindu Pasti Bedas," dan di Kabupaten Bandung Barat menggunakan *website* MPP.

Sistem perizinan online ini bertujuan untuk mempermudah tenaga medis dalam mendapatkan SIP. Setiap sistem memiliki alur pengajuan izin yang serupa, yaitu pendaftaran akun, pengunggahan dokumen, serta verifikasi oleh DPMPTSP dan Dinas Kesehatan. Hasil observasi pada 3 sistem perizinan online daerah masing-masing terdapat persamaan mengenai persyaratan yaitu pemohon diminta untuk mengunggah KTP, STR, Surat Keterangan Tempat Praktik, Pas Photo, Surat Bukti Pemenuhan Kompetensi, Surat Bukti Kecukupan SKP untuk perpanjangan dan Surat Keterangan Sehat. Namun, di Kota Bandung memiliki persyaratan khusus yang tidak berlaku di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yaitu pemohon harus menyertakan Kartu Kepesertaan BPJS dan NPWP karena Kota Bandung melakukan Kerja sama dengan BPJS dan Dirjen Pajak. Hal tersebut berkaitan dengan otonomi daerah yaitu setiap daerah memiliki ketentuan persyaratan masing-masing sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Bandung mengkhawatirkan tenaga kesehatan berpraktik lebih dari batas yang ditentukan karena Dinkes hanya memiliki data dokter yang berpraktik di satu kota, sehingga data dari luar kota tidak terpantau. Berdasarkan otonomi daerah, setiap daerah memiliki solusi untuk menangani kekhawatiran tersebut. Kota Bandung pemohon harus menyertakan scan SIP yang masih berlaku atau surat pernyataan tidak memiliki SIP di tempat lain sedangkan di Kabupaten Bandung Barat pemohon dengan KTP luar harus melampirkan surat keterangan dari Dinkes setempat mengenai status praktik dan untuk Kabupaten Bandung Barat pemohon menyertakan scan asli SIP ke-1 untuk pengajuan SIP ke-2 dan SIP ke-1 dan ke-2 untuk SIP ke-3. Oleh karena itu, diperlukan sistem integrasi untuk mengakses semua SIP Tenaga Kesehatan di seluruh Indonesia.

Dengan adanya masa transisi aturan Peraturan Undang – Undang yang menghapuskan persyaratan Surat Rekomendasi organisasi profesi di 3 daerah yang diteliti bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan tenaga Kesehatan. Penghapusan syarat tersebut menimbulkan kekhawatiran pengurangan keterlibatan organisasi profesi dapat melemahkan kontrol terhadap profesionalisme dan etika sehingga mengganti surat rekomendasi dengan proses rekredensialing yang melibatkan organisasi profesi bisa dipertimbangkan. Meskipun regulasi baru telah diterapkan, masih ada tantangan dalam

penyesuaian kebijakan di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterlambatan pengajuan perpanjangan izin oleh tenaga medis. Banyak dokter yang belum memenuhi Satuan Kredit Profesi (SKP), yang menjadi syarat utama dalam perpanjangan SIP. Diharapkan adanya program pemerintah pusat seperti "Satu Sehat" dapat membantu menjadi solusi integrasi data dari seluruh wilayah. Selain itu, terdapat kesulitan dalam integrasi data antara Dinas Kesehatan dan DPMPSTP terkait verifikasi izin. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antar instansi untuk mengatasi kendala ini.

Keberlanjutan sistem perizinan tenaga medis membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai agar proses administrasi berjalan efisien dan transparan. Teknologi yang andal dapat mempercepat pelayanan serta meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan data perizinan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang cepat dan akurat. Sistem digital juga mempermudah pelacakan data praktik tenaga medis sehingga memudahkan pengawasan oleh otoritas. Implementasi teknologi ini juga perlu memperhatikan hak pasien atas perlindungan hukum dalam setiap bentuk layanan kesehatan (Muchin, 2011). Selain teknologi, kebijakan yang fleksibel sangat dibutuhkan selama masa transisi penerapan sistem baru. Ketentuan yang terlalu kaku dapat menghambat adaptasi tenaga medis terhadap regulasi yang sedang diperbarui. Fleksibilitas kebijakan akan memungkinkan evaluasi berkala untuk menyesuaikan dinamika di lapangan tanpa mengorbankan perlindungan hukum. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi bagi pelaku kesehatan dalam menyampaikan masukan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia (Ardinata, 2020).

Evaluasi sistem perizinan harus dilakukan secara berkala agar mampu mengidentifikasi hambatan administratif maupun substantif. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga kesehatan dan pasien. Ketika hambatan birokrasi diselesaikan, pelayanan kesehatan akan lebih efektif dan efisien. Evaluasi juga harus menyertakan aspek yuridis untuk memastikan setiap perubahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap profesi medis dalam melakukan tindakan medis menjadi bagian penting dari evaluasi tersebut (Emilzon, 2022). Dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi harus mempertimbangkan batasan kewenangan, khususnya bagi dokter pengganti yang belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Ketidakjelasan kewenangan dapat menimbulkan risiko hukum yang merugikan pasien dan tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memperjelas batas kewenangan selama masa transisi sistem perizinan. Hal ini sesuai dengan pentingnya regulasi yang melindungi pasien dan menjamin keselamatan dalam layanan medis. Kewenangan yang diatur dengan tegas akan mencegah konflik hukum di kemudian hari (Arif, 2021).

Di sisi lain, aspek manajemen pelayanan kesehatan dalam keperawatan juga harus diperhatikan dalam penerapan sistem perizinan. Manajemen pelayanan yang baik akan meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat sistem pengawasan internal. Dukungan manajerial ini penting untuk memastikan bahwa regulasi perizinan tidak hanya menjadi formalitas administratif. Dalam buku ajar pelayanan kesehatan disebutkan bahwa integrasi manajemen dan kebijakan hukum akan memperkuat kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan (Ariga, 2020). Oleh karena itu, pelatihan manajerial dan regulatif bagi tenaga kesehatan perlu ditingkatkan. Terakhir, kelalaian dalam diagnosis oleh tenaga medis yang belum memiliki izin lengkap dapat berujung pada kerugian pasien yang sangat serius. Oleh karena itu, sistem regulasi harus dirancang untuk mencegah kelalaian seperti itu, termasuk melalui penguatan tanggung jawab dokter. Regulasi juga harus disinkronkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sinergi antara regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen akan memberikan kepastian hukum bagi

semua pihak. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi dan pembenahan sistem perizinan tenaga medis secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Regulasi pembuatan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat telah dilakukan secara terpusat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masing-masing daerah. Setiap daerah menggunakan sistem online berbeda, yaitu "Hayu Gampil" di Kota Bandung, "Samirindu Pasti Bedas" di Kabupaten Bandung, dan MPP Kabupaten Bandung Barat, dengan prosedur serupa yang melibatkan verifikasi administratif oleh DPMPTSP dan verifikasi teknis oleh Dinas Kesehatan. Meskipun regulasi di ketiga daerah sudah mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, terdapat perbedaan dalam persyaratan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing berkaitan dengan otonomi daerah. Kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP), pengajuan perpanjangan mendekati tenggat waktu, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memproses izin sesuai standar waktu yang ditetapkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah pusat telah memperkenalkan sistem "Satu Sehat" yang bertujuan mengintegrasikan data praktik tenaga kesehatan agar meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, dosen penguji Program Studi Kedokteran S1 Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan serta Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchin. (2011). *Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dalam transaksi terapeutik*. Jurnal Hukum Islam, 201, 6.
- Ahmad Fauzi. (2014). Analisis yuridis terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) oleh jaksa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 320. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net>
- Arif, J. (2021). *Kewenangan dokter pengganti yang belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP)*. Wonogiri: Bratagama Press. <https://ulm.ac.id>
- Ariga, R. A. (2020). *Buku ajar implementasi manajemen pelayanan kesehatan dalam keperawatan*. Yogyakarta: Deepublish. <https://books.google.co.id>
- Dinas Kesehatan Kota Bandung. (2024). Profil Dinas Kesehatan Kota Bandung. <https://dinkes.bandung.go.id/sejarah-dinas-kesehatan-kota-bandung-2/>
- DPMPTSP Kabupaten Bandung. (2024). *Profil DPMPTSP Kabupaten Bandung*.
- Emilzon, T. (2022). Perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam melakukan tindakan medis. *UNES Law Review*, 5(1), 165–171. <https://review-unes.com>
- Fadhlan, A. A., & Affan, I. (2023). Tindakan malpraktek dokter sebagai akibat kelalaian dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 30–31.

- Febriyani, G. (2019). *Tanggung jawab dokter atas kelalaian dalam diagnosa penyakit yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi, Fakultas Hukum Unpas). <https://repository.unpas.ac.id>
- Inda, O., Nengsih, A., & Mahasiswa, H. (2018). Analisis prosedur pelayanan pengurusan surat izin praktek dokter di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *PUBLIKa*, 4(1), 154–175.
- Karsono, B., & Syauket, M. A. (2021). *Buku ajar otonomi daerah perspektif human security dalam negara demokrasi*.
- Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Kemanfaatan hukum Jeremy Bentham relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2>
- Pranata, I. G. A. B. W., Sudiarta, I. K., & Dahana, C. D. (2017). Implementasi surat izin praktik terhadap dokter dalam melakukan praktik kesehatan di RS Bhakti Rahayu.
- Pratama, W. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik kedokteran. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), 115–124. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1255>
- Rijal, F. M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humaniora*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rudiansyah, M. (2020). Pentingnya surat izin praktik bagi dokter. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/342698109>
- Simanjuntak, P., & Sianturi, R. D. (2022). Sistem pendukung keputusan seleksi penerima dokter di Rumah Sakit Umum Bhakti dengan menerapkan metode ORESTE dan ROC. *RESOLUSI*, 2(3), 121–127. <https://djournal.com/resolusi>
- Syahputra, R., & Kadaryanto, B. (2022). Kebijakan penerbitan surat izin praktik dokter di Indonesia. *National Conference on Social Science and Religion*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Wibowo, D. E. (2019). Penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 19(1). <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296>
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Dinamika Hukum*, 14 Bandung. perizinan.bandungkab.go.id. <https://perizinan.bandungkab.go.id/profil>